

Peran UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan Di Kabupaten Jember

Istiyana Afifah¹, Mukhammad Handy Dwi Wijaya^{2*}, Indah Wardani³, Fierena Riza Guntari⁴, Fauziyah Almas Janani Widodo⁵, Shalsa Aina Widi Zahrafani⁶, Wafiatul Afifah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Prodi Sosiologi, Universitas Jember, Jember

Email: handy.fisip@unej.ac.id ^{2*}

Abstrak

Kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang membutuhkan perhatian khusus dalam menanganinya. Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons yang mana mengkaji sistem di masyarakat memiliki fungsi. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai kasus kekerasan seksual khususnya pada anak dan perempuan sekaligus advokasi yang dilakukan pihak terkait pasca kasus. pengabdian ini menyimpulkan bahwa UPTD PPA memiliki kontribusi yang signifikan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Jember. Implementasi rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan dan memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Keywords: *Advokasi, Fungsi sistem, Kekerasan seksual, UPTD PPA*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang melanggar hak-hak dasar anak dan dapat memberikan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai bentuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seorang anak oleh orang dewasa tanpa persetujuan dari anak tersebut, terdapat 120 juta anak perempuan berusia dibawah 20 tahun terutama pada usia 1-10 tahun yang dipaksa untuk berhubungan seks dan melakukan tindakan seksual dan ada jutaan kasus KSA pada anak laki-laki (World Health Organization, 2017). Fenomena ini menggambarkan betapa luas dan seriusnya masalah kekerasan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai lingkungan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Hal yang lebih mengkhawatirkan sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali adalah orang-orang terdekat dan dipercaya oleh korban, seperti anggota keluarga, teman, dan tetangga. Situasi tersebut dapat memperburuk

trauma yang dialami korban karena mereka merasa dikhianati oleh individu yang seharusnya melindungi dan menjaga mereka. Selain itu rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak karena stigma, rasa malu, atau ketakutan terhadap pelaku sehingga membuat masalah ini tidak terungkap dan penanganannya menjadi terhambat. Ketakutan untuk melapor seringkali diperparah oleh kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan otoritas yang seharusnya menjadi tempat berlindung korban (Citrayanti, E. R., & Setyowati, 2014).

Fenomena kekerasan seksual di Jember terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Pertama sodomi merupakan tindakan penetrasi anal yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan korban, yang kedua pemerkosaan merupakan tindakan yang melibatkan penetrasi seksual secara paksa dan seringkali disertai ancaman atau kekerasan fisik yang menambah penderitaan korban, ketiga pencabulan hal ini mengacu pada tindakan seksual yang tidak melibatkan penetrasi seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh anak dengan maksud seksual. Terakhir pelecehan seksual berupa tindakan seperti ucapan atau isyarat yang bersifat seksual yang tidak melibatkan kontak fisik tetapi tetap merusak perkembangan emosional dan psikologis anak.

Akibat dari terjadinya kekerasan seksual dapat memberikan dampak buruk bagi korban baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dari segi fisik kekerasan seksual yang didapat oleh korban akan mengakibatkan luka internal hingga pendarahan. Dampak psikologis dari korban kekerasan seksual akan mengalami stres serta trauma yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak. Selanjutnya, dampak sosial yang dialami korban meliputi kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain hingga korban akan dikucilkan oleh lingkungannya. Selain itu, dampak kekerasan seksual dapat berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma yang mana korban akan merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan.

Pada tahun 2016 hingga 2023 terdapat persentase data dari berbagai bentuk kekerasan yang telah terjadi di Jember yakni, kasus KDRT seperti kekerasan fisik sebanyak 8,20%, kekerasan psikis sebanyak 40,38%, kekerasan seksual sebanyak 38,56%, kekerasan dengan penelantaran terhadap korban sebanyak 1,21%, trafficking sebanyak 0,91%, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 1,75% dan lain-lain 3,34% (Violence, 2024) (Musdhalifah, 2024). Dari data persentase tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat diabaikan dan memerlukan perhatian dari pemerintah untuk menegakkan regulasi hukum yang efektif. Perlunya peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual. Dalam penanganan kasusnya, DP3AKB terbagi menjadi beberapa unit. Salah satu unit tersebut yaitu UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Perempuan dan Anak). Pihak ini menjadi salah satu advokat dalam pasca kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai kasus kekerasan seksual pada anak maupun perempuan sekaligus bertujuan untuk menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

METODE KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisis persepsi dan pemikiran pribadi. Metode kualitatif ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap dan dengan cara observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Dengan penelitian ini, peneliti mampu mendeskripsikan sekaligus memahami bagaimana peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Jember (Sugiyono, 2013).

Metode penelitian kualitatif ini menggunakan studi pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mencari tahu bagaimana persoalan pribadi yang dikaji berdasarkan pengalaman hidupnya. Dilakukannya pengumpulan data ini untuk mengetahui cara penanganan atau advokasi dari pihak UPTD PPA dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Dengan data tersebut dianalisis dan disimpulkan hingga mendapatkan hasil yang akurat mengenai peran UPTD PPA pada Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Kabupaten Jember.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap pihak yang bertugas pendampingan di lapangan dan sebelum melakukan wawancara pada pihak UPTD PPA, peneliti telah terlebih dahulu mengidentifikasi peran yang dilakukan oleh pihak terkait. Dan setelah mendapatkan informasi, maka peneliti melanjutkan bertanya untuk mencari tahu hal apa saja yang dilakukan oleh UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu dokumentasi juga menunjang penelitian ini, guna mempertegas penelitian yang dilakukan. Melalui dokumentasi diharapkan penelitian jauh lebih kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Struktural Fungsional menjadi salah satu teori dari gagasan Talcott Parsons. Talcott Parsons memberikan perhatian khusus mengenai masyarakat yang tidak terlepas dari struktur-struktur sosial dengan fungsinya. Parsons memandang bahwa masyarakat menjadi bagian dari sistem yang terikat satu sama lain dan menjalankan fungsinya demi menjaga keseimbangan sistem keseluruhan. Ada 4 fungsi yang dimaksud Parsons yang dikenal dengan istilah AGIL (George Ritzer, 2014). AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency) menjadi bagian instrumen yang diperlukan guna mencapai fungsi yang tepat. Adaptation atau adaptasi dimaksudkan bahwa setiap subsistem beradaptasi satu sama lain dalam lingkungan sehingga menjadi suatu sistem yang saling melengkapi. Adaptasi ini dilakukan agar setiap bagian yang menjadi satu sistem dapat menyesuaikan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem juga berfungsi memberikan tujuan dan fungsinya pada kelangsungan hidup. Dalam penyesuaiannya dibutuhkan sistem yang dapat berintegrasi dari masing-masing subsistem hingga menjadi sistem yang seimbang. Terakhir dibutuhkan Latency (pemeliharaan pola), dimana sistem bisa melengkapi dan memelihara sehingga keseimbangan terus ada.

Tipe Kekerasan Seksual di Jember

Terdapat beberapa tipe kekerasan seksual yang sering kali terjadi di Kabupaten Jember, seperti sodomi, persetubuhan, dan pencabulan. Kekerasan seksual sering kali terjadi pada anak-anak dengan rentang usia 12-17 tahun. Sedangkan yang terjadi pada orang dewasa dengan rentang usia 20 tahun keatas, namun kekerasan seksual yang dialami oleh orang dewasa lebih sedikit daripada kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Berdasarkan rentang usia tersebut, mayoritas kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan anak. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak biasanya melibatkan pelaku yang lebih tua atau memiliki hubungan kekerabatan. Fenomena seperti ini kerap kali terjadi di lingkungan sekitar baik di rumah maupun sekolah.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada laki-laki. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami laki-laki adalah sodomi. Sodomi sendiri merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara paksa oleh pelaku laki-laki terhadap korban laki-laki. Sering kali terjadinya tindakan sodomi ini memakan korban anak-anak dibawah umur. Pelaku kekerasan ini bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk orang terdekat mereka seperti teman, orang dewasa, maupun individu yang mempunyai ikatan darah dengan korban.

Relevansi Teori dengan Hadirnya Lembaga DP3AKB Khususnya UPTD PPA

Teori struktural fungsional memiliki relevansi yang kuat dalam memahami peran UPTD PPA. Lembaga ini berjalan di bawah naungan DP3AKB yang dimana memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Pihak ini menjadi bagian dari subsistem sosial budaya yang terikat dengan sistem di masyarakat. Teori ini menekankan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling mendukung untuk stabilitas sosial (Fahmi. H, 2023).

Dalam konteks UPTD PPA, lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial yang bertugas untuk menangani kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dengan pendekatan struktural fungsional, UPTD PPA dapat memahami sebagai elemen institusional yang berperan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial (Musdhalifah, 2024). Secara keseluruhan, relevansi teori struktural fungsional dalam konteks DP3AKB terlihat bagaimana peran lembaga tersebut bertanggung jawab atas perencanaan strategis dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan cara bekerja sama dengan UPTD PPA dalam melaksanakan kebijakan serta menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

DP3AKB dalam menangani kekerasan seksual dalam subsistem sosial budaya sangat jelas. Peran DP3AKB khususnya pihak UPTD PPA dilakukan melalui penegakan norma, pendidikan, pelayanan sosial, serta advokasi sosial. Dengan melakukan hal-hal ini, lembaga tersebut membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan sosial budaya yang muncul seiring waktu, terutama dalam hal kekerasan.

Fungsi Lembaga DP3AKB dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual

UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) menjadi bagian pihak yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Sesuai dengan namanya, pihak ini membantu menyelesaikan beberapa kasus kekerasan khususnya yang dialami korban pasca mengalami hal tersebut. Dalam praktiknya, pihak ini memiliki prosedur dan alur pelayanan dalam menjalankan fungsinya (Fahmi. H, 2023). Secara umum alur pelayanan UPTD PPA diantaranya yaitu penerimaan pengaduan dimana korban, keluarga, atau pihak lain dapat melaporkan kasus kekerasan ke UPTD PPA secara langsung melalui hotline layanan yang disediakan dan bisa melalui aplikasi OTS. Kemudian setelah menerima pengaduan, pihak UPTD PPA melakukan asesmen awal terhadap kasus tersebut. Asesmen bisa dilakukan melalui wawancara untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat memahami situasi korban, serta dapat menentukan penanganan yang tepat

sesuai kebutuhan korban. Kebutuhan layanan korban bisa berupa bantuan medis, hukum, maupun psikologis.

Jika korban dirasa membutuhkan pelayanan medis (korban mengalami kekerasan fisik) pihak UPTD PPA mengarahkan korban untuk mendapatkan perawatan medis dan bisa diarahkan ke rumah sakit rujukan. Selain pelayanan medis pihak UPTD PPA juga menyediakan pendampingan psikologis dimana korban mendapatkan layanan konseling dan terapi psikologis yang bertujuan untuk memulihkan trauma psikologis korban. Pihak UPTD PPA juga menyediakan pendampingan hukum jika korban ingin melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Pihak inilah juga berperan dalam membantu korban dalam proses pelaporan dan proses hukum selanjutnya.

Dalam penanganan kasus lanjutan pihak UPTD PPA memantau perkembangan kasus dan memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi proses ini bisa melibatkan mediasi atau koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial maupun kepolisian. Pihak ini juga menyediakan rumah aman atau bisa disebut dengan shelter yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi korban. Namun, tidak semua korban dapat tinggal di rumah aman ini melainkan hanya mereka yang tidak memiliki anggota keluarga dan sangat membutuhkan tempat perlindungan. Ada jangka waktu tinggal di rumah aman, yang mana hanya selama satu minggu, jika setelah satu minggu dirasa masih belum mencukupi maka pihak UPTD PPA akan menghubungi pekerja sosial dan dinas sosial untuk rehabilitasi jangka panjang di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

KESIMPULAN

Kekerasan seksual pada anak dan perempuan membutuhkan penanganan khusus. Apalagi di Jember sendiri, ada data kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Kekerasan seksual membutuhkan penanganan tepat agar kasus tersebut tidak mencuat lebih luas lagi. Dilakukannya penanganan guna mencegah kasus tersebut terjadi lagi. Banyak pihak yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah UPTD PPA dari DP3AKB. UPTD PPA di Kabupaten Jember mempunyai peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Berkacamata pada teori struktural fungsional yang dikemukakan Talcott Parsons, UPTD PPA berfungsi sebagai bagian dari subsistem sosial yang terintegrasi dalam masyarakat, dimana setiap bagian dari sistem tersebut memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Lembaga ini menjalankan berbagai layanan seperti penerimaan pengaduan, melakukan asesmen awal, pemberian bantuan medis bagi korban yang mengalami

kekerasan fisik, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum untuk melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Dalam praktiknya, UPTD PPA bekerja sama dengan subsistem yang lain seperti pihak kepolisian, dinas sosial, pengadilan negeri, dll. Masing-masing subsistem saling melengkapi dan menjalankan fungsi masing-masing sehingga dapat tercipta kestabilan sosial. Sama halnya dengan pihak UPTD PPA yang menjalankan perannya sehingga kasus dapat ditangani dan dicegah. Kasus yang sudah ditangani dan memberikan dampak yang jauh lebih baik inilah yang menjadi gejala kestabilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Citrayanti, E. R., & Setyowati, R. N. (2014). Keikutsertaan LSM TESA 129 dalam Mengurangi Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*.
- Fahmi, H. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. *Universitas Islam Negeri Mataram*.
- George Ritzer. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Musdhalifah. (2024). Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Assistance to Women and Children for Victims of Domestic Violence at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Jember Regency. 9(1), 81–95. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5309>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Alfabeta.
- World Health Organization. (2017). Responding to children and adolescents who have been sexually abused. WHO clinical guidelines. WHO. <https://help.unhcr.org/indonesia/services/sgbv>.